

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK TUNTUTAN
PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

PUTRI FARAH AZZAHRA

NIM: 202110110311359

UNIVERSFITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK TUNTUTAN
PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS-TPK/2019/PN
JKT.PST)

Diajukan Oleh:

PUTRI FARAH AZZAHRA

202110110311359

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 05 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Cholidah, SH., MH

Dekan,

Prof. Dr. Pongah, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

PUTRI FARAH AZZAHRA

202110110311359

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PUTRI FARAH AZZAHRA
NIM : 202110110311359
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK TUNTUTAN
PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS-TPK/2019/PN
JKT.PST)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Juli 2025


 Farah Azzahra

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Jangan sesekali merasakan takut

Jangan merasa tidak bisa

Karena mencoba lebih baik dibandingkan diam tidak peduli

Percaya kepada diri sendiri adalah kunci dari sebuah keberhasilan



Motto:

*Allah tidak menyegerakan sesuatu kecuali itu
yang terbaik, dan tidak melambat-lambatkan
sesuatu kecuali itu yang terbaik*

ABSTRAKSI

Nama : Putri Farah Azzahra
Nim : 202110110311359
Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK TUNTUTAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Pembimbing : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum dan Cholidah, SH., MH.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa pencabutan hak politik termasuk pada pidana tambahan pada para tersangka kasus tidak pidana korupsi. Contoh penerapan sanksi pidana tambahan ini ada dalam putusan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Putusan Hakim yang menyatakan bahwa hak politik Muchammad Romahurmuziy hanya di non-aktifkan selama 5 tahun tentu hal ini dirasa tidak adil dan tidak sepadan dengan kerugian yang telah Muchammad Romahurmuziy timbulkan, apabila setelah 5 tahun maka Muchammad Romahurmuziy bisa mencalonkan diri menjadi wakil rakyat tentu akan beresiko besar pada kepercayaan masyarakat dan akan ada kemungkinan tindakan korupsi akan terjadi lagi. penelitian ini bertujuan untuk Mengelaborasi pertimbangan negasi hakim putusan nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst terkait pencabutan hak politik dalam perspektif asas keadilan. Metodologi penelitian ini adalah yuridis normatif. apabila setelah 5 tahun maka Muchammad Romahurmuziy bisa mencalonkan diri menjadi wakil rakyat tentu akan beresiko besar pada kepercayaan masyarakat dan akan ada kemungkinan tindakan korupsi akan terjadi lagi, mengingat kurangnya efek jera yang diberikan kepada Muchammad Romahurmuziy. Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Kepercayaan Publik Putusan yang kurang memberikan efek jera berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum. Dalam konteks kepastian hukum, pencabutan hak politik bagi koruptor seharusnya diterapkan lebih tegas guna menjaga integritas sistem pemerintahan saran untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya terkait pencabutan hak politik bagi pelaku.

Kata Kunci : Korupsi, Pencabutan Hak, Hak Politik

ABSTRACT

Name : Putri Farah Azzahra
Nim : 202110110311359
Title : ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION IN REJECTING THE DEMAND FOR REVOCATION OF POLITICAL RIGHTS AGAINST CORRUPTION OFFENDERS
Supervisors : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum and Cholidah, SH., MH.

As explained in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, it is explained that the revocation of political rights is included in additional criminal penalties for suspects in non-corruption cases. An example of the application of this additional criminal sanction is in the decision Number: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst The Judge's Decision stating that Muchammad Romahurmuziy's political rights were only deactivated for 5 years, of course this is considered unfair and not commensurate with the losses that Muchammad Romahurmuziy has caused, If after 5 years, Muchammad Romahurmuziy can run as a people's representative, of course, it will be a big risk to public trust and there will be a possibility that corruption will occur again. This study aims to elaborate on the judge's negation considerations in decision number: 87 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Jkt.Pst regarding the revocation of political rights from the perspective of the principle of justice. The methodology of this study is normative juridical. If after 5 years, Muchammad Romahurmuziy can run as a people's representative, of course, it will be a big risk to public trust and there will be a possibility that corruption will occur again, considering the lack of deterrent effect given to Muchammad Romahurmuziy. Impact on Legal Certainty and Public Trust Decisions that do not provide a deterrent effect risk reducing public trust in the justice system and law enforcement. In the context of legal certainty, the revocation of political rights for corruptors should be implemented more firmly in order to maintain the integrity of the government system. Suggestions to increase the effectiveness of law enforcement against corruption, especially regarding the revocation of political rights for perpetrators

Keywords : Corruption, Deprivation of Rights, Political Rights

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala Rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK TUNTUTAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI” skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang senantiasa memberikan Rahmat, karunia-Nya serta kemudahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir (skripsi);
2. Kedua orang Tua tersayang penulis yaitu papa Khoirul Umam, S.T dan mama dr. Ratna Erianti Nugroho Rini yang sangat penulis sayangi dan cintai. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;

3. Kakak kandung penulis Annisa Putri Nabilah, S.P yang sangat penulis sayangi. Yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok adik yang dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutan penulis di masa yang akan datang;
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, mengoreksi, memperbaiki, memberikan masukan serta saran yang sangat membantu dan membangun kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan tepat waktu;
7. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. selaku dosen Wali Kelas G Angkatan 2021 yang dari awal masuk hingga saat ini selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis;
8. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

9. Sahabat semasa kuliah, Shaqila, Aisyah, Dina dan Royce yang telah berjuang bersama-sama dan menemani penulis dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada di kota atau negara yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya;
10. Lelaki yang membersamai penulis, Rafief Wahyu Athallah, S.I. Kom yang mana selalu memberikan dukungan, semangat serta telah menjadi tempat berkeluh kesah penulis dan selalu membersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini;
11. Teman-teman penulis khususnya sebagian kelas G Angkatan 2021. Terima kasih telah menjadi rumah yang hangat, menyenangkan serta selalu menerima segala kekurangan dan kelebihan yang salah satu dari kita punya. Semoga kedepannya selalu bahagia
12. Untuk diri saya Putri Farah Azzahra. Terima kasih sudah bertahan, dan tidak menyerah disaat rasanya ingin berhenti. Terima kasih sudah menjadi Perempuan yang Tangguh dan Ikhlas dalam menghadapi segala lika liku kehidupan. Bagaimanapun kehidupanmu selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

Penulis sangat menyadari bahwa didalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis.

Malang, 24 Juni 2025

Penulis,

Putri Farah Azzahra



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	1
SURAT PERNYATAAN.....	3
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	4
ABSTRAKSI.....	5
ABSTRACT	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR TABEL.....	13
BAB I	14
PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Metode Penelitian.....	27
F. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II.....	32
TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	32
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	32
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	33
3. Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Tindak Pidana Korupsi.....	42
4. Faktor Pemberat dan Peringan Tindak Pidana Korupsi	47
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara .	49
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara.....	49
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara.....	51
C. Tinjauan Tentang Pencabutan Hak Politik	52

D.	Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan...	54
E.	Tinjauan Tentang Teori Keadilan	61
	BAB III.....	64
	HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A.	Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak Tuntutan Penuntut Umum Terkait Pencabutan Hak untuk Dipilih Sebagai Pejabat Publik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	64
	BAB IV.....	106
	PENUTUP.....	106
A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran	107
	DAFTAR PUSTAKA.....	109
	DAFTAR LAMPIRAN	113



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Korupsi di Indonesia 5 tahun kebelakang	14
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Kasus korupsi beberapa tahun terakhir	101



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 Sebesar 3,85, Menurun Dibandingkan IPAK 2023." Badan Pusat Statistik Indonesia, July 15, 2024.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Guritno, Tatang, and Ardito Ramadhan. "ICW Catat 731 Kasus Korupsi Pada 2023, Jumlahnya Meningkatkan Signifikan." Kompas, May 19, 2024.
- Halawa, Desta Forlius, Teringat Terserah Gulo, Gomgom T P Siregar, and Mhd Taufiqurrahman. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyuaan Kepada Oknum Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi." *JURNAL RETENTUM* 6, no. 1 (2024): 54–63.
- Harefa, Oinike Natalia. "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr." *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020): 39–47.
- Herdani, Keysa Najmi Salma, Zahra Syafitri Atmadja, and Gunawan Santoso. "Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 1, no. 3 (2022): 127–36.
- Kamil, Irfan, and Dani Prabowo. "KPK: Ada 7 Kasus Jual-Beli Jabatan Yang Libatkan Kepala Daerah Sepanjang 2016-2021." Kompas, September 1,

2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011.

Nuridin. "Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2017): 121–30.

Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).

Pujileksono, Sugeng. "Korupsi Melalui Jual Beli Jabatan Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Sosiologi." *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 91–99.

Rawls, John. *A Theory of Justice in Essays and Review*. New Jersey: Princeton University Press, 2014.

Ruhenda, Ruhenda, Heldi Heldi, Hasan Mustapa, and Muhammad Andi Septiadi. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): 58–69.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Devi, Chintya. "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Yustisia*

Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 1, no. 1 (2021): 13–21.
<https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>.

Fajrin, Yaris Adhial, and Ach Faisol Triwijaya. “Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 53–63. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18744>.

Harefa, A, S Zentrato, and A S P Zai. “Pengaruh Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Education and ...* 12, no. 1 (2024): 425–31.
<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/5772%0Ahttps://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/5772/3197>.

Hartono, Dian Rudy. “Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam.” *Fakultas Syari’ah Dan Hukum*, 2016, 1–104.

Islam, Universitas, and Sumatera Utara. “ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI,” 2022.

Prayogi, Muhammad Ardiansyah. “Kajian Hukum Terhadap Pencabutan Hak Politik Akibat Tindak Pidana Korupsi,” 2021.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi terpidana Korupsi Di Indonesia”. *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017->

[Eng-](#)

[8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.re](#)

[gsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/3](#)

[05320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_ME](#)

[LESTARI.](#)



3. Lampiran 3 Golden Ticket Bebas Plagiasi

